

**KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER TENTANG PERBUATAN DISERSI
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DINASNYA**

Aman Al Muhtar¹

Advokat dan Praktisi Hukum, Ketua DPC FERARI Kabupaten Situbondo

ABSTRAK

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum pidana militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Kata kunci : *Disersi, Pidana Militer*

ABSTRACT

*Desertion is the absence of a military man without the permission of his direct superior, at a place and time determined by the service, by fleeing from the unit and leaving the military service, or leaving by leaving, escaping without permission. Military Pidada Law is a collection of criminal regulations containing orders and prohibitions to enforce legal order and if the orders and prohibitions are not obeyed, they are punishable by criminal penalties. Military criminal acts are criminal acts committed by the legal subject, namely the military. Military criminal law recognizes two forms of criminal offenses, namely pure military crimes (*zuiver militaire delict*) and mixed military crimes (*germengde militaire delict*). Desertion is a crime specifically committed by a military person because it is against the law and contrary to law, especially military criminal law.*

Keywords: *Disersion, Military Crime*

¹ Advokat dan Praktisi Hukum, Ketua DPC FERARI Kabupaten Situbondo

PENDAHULUAN

Militer atau lebih dikenal dengan istilah TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk selanjutnya disebut TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Hakekat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional. Tujuan keamanan nasional, bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman Bangsa dan Negara Kesatuan RI, dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Sedangkan fungsi penyelenggaraan keamanan nasional adalah untuk membangun, memelihara dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah, mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai suatu kesatuan keamanan nasional.

TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara (Pasal 5 dan Pasal 7 Ayat 3).

- a. TNI Sebagai alat pertahanan Negara yang memiliki fungsi sebagai Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b. Penindak setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud tersebut diatas.

- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, TNI merupakan komponen utama system pertahanan negara.

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, bahwa tugas pokok TNI adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.²⁶
2. Tugas pokok TNI sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan dengan²⁷:
 - a. Operasi militer untuk perang ;
 - b. Operasi militer selain perang yaitu untuk :
 - 1) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan

pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

- 9) Membantu tugas pemerintahan daerah;
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban-ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang;
- 11) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat Kepala dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) Membantu menaggulagi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayanan dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Tindak pidana disersi juga berlaku apabila prajurit militer meninggalkan kesatuan dan tugas-tugas kedinasan pada waktu perang lebih dari 4 (empat) hari.²⁹ Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidak hadiran pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinasnya, ditentukan sebagai suatu kejadian, karena penghayatan disiplin militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Disiplin Militer

merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer.³⁰

Metode Penulisan

Metode penilitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.²

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum/jenis normatif terutama yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab bagi setiap anggota TNI khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana disersi.

b. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan

Artinya pendekatan yang lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan maupun aturan yang terkait dengan rumusan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan konsep

Antara lain meliputi doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum militer termasuk pandangan para pakar hukum militer.

3. Pendekatan sejarah

Pendekatan ini sangat membantu peneliti/penulis untuk memahami filosofi dari aturan perkembangan hukum militer yang bersifat dinamis.

4. Pendekatan Kasus

Memperlajari kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana disersi

dilingkungan Hukum Pidana Militer, sehingga dapat melengkapi dan mendukung kajian terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bentuk-bentuk disersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku dengan ketentuan Pasal 87 Ayat 1 KUHPM, Pasal 88 KUHPM

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya ilmiah para sarjana/para pakar hukum dilingkungan militer/literature, jurnal sehingga dapat mendukung dan melengkapi pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing dan/ Kamus Hukum Militer.

4. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang diuraikan tersebut diatas kemudian dikumpulkan dan dikelolah serta dianalisa dengan metode yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tindak Pidana Disersi Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Militer

Tindak pidana disersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana disersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHMP, yaitu:

1. Diancam karena disersi, militer:

- a. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- b. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- c. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-b.

1. Disersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
2. Disersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai

ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana disersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan disersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya bahwa seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Hal tersebut dapat saja terealisasi dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, dan menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Tindakan-tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer.

Unsur-unsur tindak pidana disersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut: "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur perbuatan / tindak pidana

disersi, yaitu:

1. Pelakunya Militer;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
4. Dalam masa damai; dan
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur:

1. Pelakunya Militer
 - a. Menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
 - b. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini terdakwa sebagai anggota militer/TNI.
 - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
 - d. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai

pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

- e. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) di dalam KUH Pidana Militer tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi mengenai istilah kesengajaan ini dapat diartikan bahwa dalam diri pelaku ada niat dan rencana untuk melakukan tindak pidana disersi.
2. Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepenuhnya sejatin yang sah dari Komandan atau Kesatuan atau kewajibannya sebagai anggota TNI.
3. Dalam masa damai. Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa pelaku atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam keadaan damai atau kesatuan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Sedangkan Disersi kepada musuh merupakan pengertian dengan maksud menyeberang kepada musuh, ancaman pidananya

yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana maksimum dua puluh tahun. Ketentuannya diatur dalam Pasal 89 KUHPM yaitu:

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

- 1) Disersi ke musuh;

Disersi kepada musuh berarti si pelaku sudah berada di daerah atau sudah berada di pihak musuh atau si pelaku sudah betul-betul bekerja pada pihak musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan sebagai pengkhianatan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPM *junto* Pasal 124 KUH Pidana.

Maksud Pasal 89 ayat (2) KUHPM di atas adalah disersi khusus yaitu disersi yang disertai perbuatan-perbuatan khusus karena dilakukan dalam keadaan perang yang dilakukan oleh pasukan-pasukan, darat, laut, atau pesawat udara yang diserahi tugas pengamanan. Mengenai pengertian tugas pengamanan tersebut oleh undang-undang tidak diberikan penjelasan yang rinci terkait dengan pelajaran taktik penyerangan dalam militer, maka yang dimaksud dengan tugas pengamanan itu adalah perlindungan depan, perlindungan tengah, perlindungan belakang, dan sebagainya.

Selanjutnya Perbuatan dengan sengaja menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPM yaitu: dengan akal bohong atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari kewajiban untuk sementara

waktu; menarik diri untuk selamanya; dan sengaja membuat dirinya tidak terpakai. Sedangkan perbuatan pemalsuan surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 KUHPM adalah: perbuatan memalsu surat cuti; perbuatan menyuruh orang lain atau meminta surat cuti itu dengan nama palsu; dan surat cuti itu dipakai sendiri atau dipakai oleh orang lain. Militer yang sengaja menggunakan pas jalan, kartu keamanan, perintah jalan, surat cuti, dari orang lain, seolah-olah dialah oknum yang disebutkan didalamnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun. Sehubungan dengan Pasal 91 KUHPM dan Pasal 92 KUHPM ditegaskan kembali dalam Pasal 93 KUHPM bahwa apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 91 dan Pasal 92 KUHPM atau Pasal 267, Pasal 268, atau Pasal 270 KUH Pidana dilakukan oleh militer dalam waktu perang, untuk mempermudah kejahatan disersi, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun. Disersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

B. Dalam Perkara Disersi Yang Penyidikannya Dilakukan Secara In Absensia Maupun Secara Biasa Dapat Disidangkan Secara In Absensia

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana disersi sering menemui

hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan. Dalam praktek peradilan, tindak pidana tersebut kerap menimbulkan kesulitan antara lain yang berkenaan dengan penentuan *locus dan tempos delicti* yang ada kaitannya dengan kompetensi pegadilan misalnya: seorang Kapten X anggota Kodam A mendapat perintah untuk mutasi ke Kodam B. Yang bersangkutan berdasarkan surat perintah dari Pangdam A, telah melapor kepada atasannya untuk melaksanakan perintah mutasi ke Kodam B. Namun dalam kenyataannya, Kapten X tidak segera berangkat ke Kodam B, baru setelah lewat waktu enam bulan, Kapten X berangkat ke Kodam B dan melapor kepada Komandan Satuan di Kodam B. Selanjutnya Kapten X oleh Atasannya diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer, karena diduga tidak hadir tanpa izin lebih lama dari 30 hari. Persoalan yang timbul dari posisi kasus tersebut adalah; apakah ia diduga melakukan disersi, dimana locus delicti dan sejak kapan menentukan awal tempos delictinya, atau apakah melakukan tindak pidana insubordinasi (pembangkangan terhadap perintah dinas, karena tidak melaksanakan perintah mutasi/pindah kesatuan ke Kodam B). Dilihat dari sudut tugas dan kewajiban Kapten X untuk berada dikesatuan guna melaksanakan tugas kewajibannya sebagai Perwira di Kodam B, maka kepadanya dapat diterapkan tindak pidana disersi. Tetapi apabila penekanannya terhadap pelaksanaan surat perintah yang dikeluarkan Kodam A untuk melaksanakan mutasi, ternyata ia tidak

melaksanakannya atau melaksanakan dengan semaunya, maka kepadanya dapat diterapkan pembangkangan atau *insubordinasi*. Demikian pula dari aspek tempos, sejak kapan Kapten X melakukan ketidakhadiran, apakah setelah yang bersangkutan melapor kepada atasannya di Kodam A, penentuan tempos ini perlu diperhatikan karena untuk menentukan lama ketidakhadiran seorang prajurit di kesatuan. Demikian pula, harus ditentukan dimana pada saat kesatuan yang ia tinggalkan, karena yang bersangkutan belum melapor ke tempat satuan baru. Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana disersi ke muka sidang, telah disadari oleh pembuat Undang-undang, karenanya pembuat Undang-undang telah merumuskan secara limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara disersi secara *in absensia*.

Dalam hal pemeriksaan perkara disersi secara *in absensia*, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara *in absensia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Pemeriksaan perkara disersi dilakukan secara *in absensia*, tentu saja sesudah *Oditur* melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Ada contoh kasus yang berkenaan dengan ketentuan pemanggilan tiga kali ini, yaitu kasus disersi seorang Bintara suatu batalyon yang disidangkan pada pengadilan militer. Dalam panggilan sidang pertama, Terdakwa tidak hadir dan saat itu mendapat penjelasan dari Kasi Pers Batalyon bahwa Terdakwa masih disersi. Setelah lama tertunda pada sidang kedua *Oditur* tidak melakukan pemanggilan ulang dengan anggapan bahwa keadaan

Terdakwa masih disersi, dan karenanya mohon kepada Majelis perkara disersinya disidangkan secara *in absensia*. Kemudian majelis menyidangkan perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Tanpa hadirnya terdakwa.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Tindak Pidana disersi dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut : yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa : Perkara tindak pidana disersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, maka penulis memberikan saran dari kesimpulan sebagai berikut :

1. Guna menanggulangi adanya tingkat tindak pidana disersi, maka diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum disiplin militer ; mengevaluasi kembali faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana disersi ; pembinaan mental untuk meningkatkan

kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan sebagai prajurit/anggota militer secara rutin; meningkatkan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan oleh polisi militer.

2. Dalam perkara disersi baik ditingkat penyidikan secara *in absensia* maupun ditingkat pemeriksaan dipengadilan seca *in absensia* sebagaimana diatur dalam pasal 141 ayat 10 UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka majelis hakim tidak perlu ragu menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa karena rumusan Pasal 141 ayat 10 tersebut bersifat limitative artinya perintah Undang-undang yang tidak bisa dimaknai lain dan sepanjang dalam berkas perkara disersi ada surat dari atasan atau komandan kesatuan yang menyatakan bahwa tersangka / terdakwa berada dalam keadaan disersi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiroeddin Syarif, 1996, *Hukum Displin Militer Indonesia*, Reine Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2001, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Malang.

Andi Hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Ilyas, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.

Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta. Ali Zaidan, M. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.

Prenadamedia Group, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung.

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hendry Siswoediro, 2009, *Buku Pintar Calon Anggota TNI*, Cet. I, Visimedia, Jakarta.

Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Disersi*, Jakarta.

Ismu Gunadi dkk, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,

Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal Mabes TNI, 2010, *Efektifitas UU TNI dan POLRI di Indonesia*, Mabes TNI, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Madu, Bandung, 2006.

Muh. Ainul Syamsul, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Mayasari, 2008, *Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Aggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer*, Mandar Maju, Surakarta.

Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prinst Darmawan, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

S.R. Sianturi, 2009, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.

Soenarto, Hubungan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-undang hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta 2013.

- S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM PATEHAEM, Jakarta,
- Tongat, 2004, *Pid0ana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Tata Peradilan Militer Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, *Tentang Tentara Nasional Indonesia* Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer